

**PENGARUH PENATAAN KAWASAN KHUSUS PEDESTRIAN DI MALIOBORO KE TERAS
MALIOBORO TERHADAP PEREKONOMIAN PKL DAN KEPUASAN**

**Galton Dwita Indrakusuma, Bangkit Aditya Wiryawan, S.Sos., MA., Ph.D., Dr. Laila Kholid
Alfirdaus, S.IP., MPP**

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro

Jln. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Most of the narratives suggest that the implementation of the Special Pedestrian Area Arrangement policy in Malioboro in February 2022 had a detrimental effect on the economy of street vendors. Meanwhile, Malioboro has become an icon of Yogyakarta, intended for tourists to stroll around, thus creating issues for both street vendors and pedestrians. This study was conducted to assess the impact of this policy on traders and pedestrians comprehensively, including infrastructure and management efforts, and to evaluate the policy's effectiveness. The objective is to produce comprehensive research by examining it from various perspectives.

This research employs a descriptive qualitative approach, gathering data through interviews, followed by data triangulation using observation to validate the data. The research subjects include the Dinas Koperasi dan UKM DIY, vendors and pedestrians.

The findings of this research are as follows: (1) The aspect of facilities and infrastructure has a positive influence, facilitating and boosting the local merchant economy. (2) The economic aspect for traders suffers a negative impact due to decreased income and visitor numbers, potentially by 25-50% compared to pre-relocation figures. (3) Management efforts have led to increased visitor numbers and improved trader quality and organization. Currently, visitor numbers have increased by approximately 4-5% over the past year. (4) In terms of pedestrians, the policy has a positive influence, contributing to pedestrian satisfaction by bringing numerous benefits. (5) The policy's effectiveness has been demonstrated through successful achievement of target accuracy, timeliness, goal attainment, and real change have been successfully met.

Keywords: Relocation, facilities and infrastructure, street vendor economy, pedestrian satisfaction, management efforts, effectiveness.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada Februari tahun 2022, terdapat relokasi PKL melalui Surat Edaran Nomor 430/1.131/SE.Disbud/2022 tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margomulyo. Maksud kedua jalan tersebut adalah jalan yang terletak pada ruas selatan. Jadi kawasan Malioboro yang direlokasi atau ditata kawasan khusus pedestriannya ada pada ruas selatan. Surat Edaran tersebut berlandas pada:

1. SE Gubernur Nomor 3 tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani.

Dalam hal ini, pemerintah merelokasi setidaknya 1.800 PKL yang telah menjadi kearifan atau karakteristik Malioboro ke Teras Malioboro 1 (depan Pasar Beringharjo) dan 2 (sebelah gedung DPRD DIY). Hal ini yang menjadi titik utama polemik suatu entitas yang telah dikenal sebagai ikon Yogyakarta, yaitu Malioboro. Sebelumnya, relokasi tersebut mendapat penolakan dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (APKLY) pada akhir tahun 2021. Dilansir dari laman resmi DPRD DIY, pada Desember 2021 PKL melalui APKLY, melakukan penolakan adanya relokasi tersebut karena kekhawatiran mereka apabila

nantinya relokasi tersebut berdampak terhadap penurunan pendapatan mereka. Bahkan, pemerintah juga tidak memberikan data pengunjung dan ekonomi/pendapatan untuk memberikan jaminan terhadap para PKL.

Berdasarkan observasi melalui media-media yang melakukan wawancara singkat dengan para PKL ketika awal relokasi dilakukan, mengatakan bahwa terdapat kekhawatiran dan indikasi terjadinya penurunan pendapatan dan pengunjung. Berdasarkan (Tomrist, 2022) beberapa pedagang di lantai 3 mengatakan jika dikondisi awal ini sudah sulit mendapatkan pembeli dikarenakan tidak mendapatkan lapak yang strategis. Sedangkan (Pradipta & Vianney, 2022), yang melakukan wawancara singkat dengan PKL mengatakan bahwa ketika relokasi ini baru dilakukan beberapa bulan dalam hal omzet jelas menurun jauh.

Dengan kondisi saat ini secara umum dapat diketahui bahwa pengunjung dengan memiliki niatan membeli oleh-oleh baru akan mendatangi Teras Malioboro. Sedangkan jika berada di sepanjang jalan sebelumnya, wisatawan baik memiliki niatan membeli oleh-oleh atau tidak akan tetap melewati para pedagang dan dapat ditawari dagangannya, bahkan yang tadinya tidak berniat membeli dapat berubah pikiran untuk membeli dagangannya. Artinya dalam hal ini aktivitas ekonomi mengalami perubahan dibandingkan dengan sebelum relokasi. Kemudian untuk fasilitas pun juga dipertanyakan apakah dapat memberikan perubahan dan manfaat bagi para pedagang atau tidak ketika

dibandingkan dengan sebelum relokasi.

Di sisi lain, juga terdapat komentar di media yang bernuansa negatif bahwa menunjukkan bahwa kearifan dan suasana dari Malioboro telah hilang. Sebab, Malioboro terkenal dengan banyaknya PKL yang menyuguhkan wisatawan dengan usaha-usahanya di sepanjang Jalan Margomulyo. Dengan kondisi seperti itu (Teras Malioboro 1 dan 2), dianggap tak ada bedanya dengan Mall ataupun pasar tradisional.

Penelitian ini dilakukan karena adanya problematika yang terjadi akibat relokasi tersebut. Selain, adanya perspektif pedestrian terkait kebijakan ini yang mana pedestrian merupakan aspek yang berkaitan juga dengan kebijakan ini. Penelitian ini juga melihat adanya keluhan para PKL karena kekhawatirannya terhadap penurunan pendapatan dan pengunjung, aktivitas ekonomi yang berbeda dengan sebelumnya, dan fasilitas yang diberikan pada kondisi setelah relokasi.

Pada ininya penelitian ini ingin melihat ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas yang diberikan pemerintah dalam Teras Malioboro 1. Peneliti ingin menganalisis perspektif pengelola dan upaya yang dilakukan pengelola kepada PKL selama di Teras Malioboro 1 untuk menjelaskan melalui dimensi yang luas. Sebab melalui berbagai pemberitaan secara publik, upaya dan perspektif pengelola sangatlah jarang disentuh oleh peneliti. Hal ini yang menyebabkan munculnya narasi negatif atas kebijakan tersebut. Tentunya hal ini masih menjadi abu-

abu karena minimnya informasi yang diketahui publik terkait perspektif pemerintah. Penelitian ini berfokus pada Teras Malioboro 1 karena kedepannya Teras Malioboro 2 akan dipindahkan dan digabungkan pada Teras Malioboro 1.

Di sisi lain, penelitian ini juga ingin melihat dari sudut pandang PKL yang terdampak dalam perekonomian setelah dua tahun kebijakan ini berjalan dan pedestrian yang terdampak dari segi kepuasan. Dalam sisi pedestrian, hal ini salah satunya berfokus pada kenyamanan pedestrian sebagai pengguna tepi jalan malioboro. Sebelumnya, penataan kawasan malioboro ini dilakukan oleh pemerintah daerah DIY untuk ditunjukan sebagai kawasan semi-pedestrian. Latar belakang upaya pemerintah tersebut salah satunya adalah keberadaan PKL tersebut tentunya mengganggu kenyamanan pedestrian dan mencemari estetika jalan malioboro.

Dengan menganalisis dan meneliti melalui berbagai dimensi penelitian, yaitu pengelola, PKL, dan pedestrian maka terdapat hasil yang kompleks dalam penelitian ini. Setelah menganalisis dimensi diatas, pada akhirnya akan menilai efektivitas dari kebijakan tersebut beserta dengan sub dimensi dalam efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini melihat berbagai dinamika dalam kebijakan ini secara proporsional. Hal ini untuk membuktikan terkait narasi negatif atas kebijakan tersebut yang muncul di publik. Sedangkan di sisi lain untuk melihat hal positif yang dapat diangkat dari kebijakan ini.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kelayakan sarana dan prasarana dalam penataan kawasan khusus pedestrian di Malioboro bagi PKL dan pedestrian?
2. Bagaimana dampak penataan kawasan khusus pedestrian di Malioboro terhadap perekonomian PKL?
3. Bagaimana dampak penataan kawasan khusus pedestrian di Malioboro terhadap kepuasan pedestrian?
4. Bagaimana efektivitas kebijakan penataan kawasan khusus pedestrian di Malioboro?

Tujuan Penelitian

1. Menguji kelayakan sarana dan prasarana dalam penataan kawasan khusus pedestrian di Malioboro bagi PKL dan pedestrian.
2. Menganalisis dampak penataan kawasan khusus pedestrian di Malioboro terhadap perekonomian PKL
3. Menganalisis dampak penataan kawasan khusus pedestrian di Malioboro terhadap kepuasan pedestrian.
4. Menilai efektivitas kebijakan penataan kawasan khusus pedestrian di Malioboro

Kerangka Teori

Efektivitas Kebijakan

kebijakan publik menurut Carl Friederich dalam (Nugroho, 2012) merupakan tindakan yang diusulkan oleh pemerintah dalam suatu

lingkungan dengan peluang dan ancaman yang ada, memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan untuk mencapai tujuan tertentu.

Efektivitas menjadi salah satu kriteria keputusan yang digunakan sebagai tolok ukur pemecahan masalah kebijakan. Menurut (Dunn, 1998) efektivitas adalah alternatif dalam menilai tindakan dalam mencapai hasil yang diharapkan, atau untuk mencapai tujuan di bawah aspek rasionalitas teknik serta selalu diukur dari unit produk atau layanan. Dalam pelaksanaan kebijakan, efektivitas diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan publik.

Indikator Efektivitas Kebijakan

Menurut (Sutrisno, 2010) terdapat beberapa indikator yang perlu dipenuhi untuk menilai keefektifitasan suatu program atau kebijakan, antara lain:

- a. Pemahaman program, yaitu realisasi program yang mana program dapat berjalan lancar apabila esensi terkait program dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bahkan, termasuk para sasaran.
- b. Ketepatan target, yaitu sasaran atau target yang dituju dari kebijakan tersebut harus tepat atau sesuai dengan aturan yang telah ditentukan agar program dapat berjalan efektif.
- c. Ketepatan waktu, yaitu waktu yang ditentukan untuk melakukan kebijakan tersebut sesuai dengan

- rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Tercapainya tujuan, yaitu tujuan-tujuan dari kebijakan tersebut tercapai dan memberikan efek secara komprehensif. Apabila hal tersebut tercapai maka kebijakan tersebut akan semakin efektif.
 - e. Perubahan nyata, apabila target atau sasaran kebijakan semakin merasakan adanya perubahan yang nyata atas kebijakan tersebut. Maka kebijakan tersebut akan semakin dikatakan efektif.

Relokasi PKL

Relokasi adalah proses pemindahan lahan pedagang dari suatu tempat menuju ke tempat lain karena adanya penyimpangan dari para pedagang, pemindahan ini tidak dilakukan dengan begitu saja, tetapi juga memerhatikan tempat pemindahan tersebut agar tetap dapat memberikan berbagai manfaat atau nilai tambah bagi pedagang jika dibandingkan dengan sebelum relokasi.

Jadi Menurut (Chris de Wet, 2002) dalam tulisannya yang berjudul *The Experience with Dams and Resettlement in Africa*, hasil yang diharapkan dari proses relokasi adalah agar kondisi masyarakat yang direlokasi menjadi lebih baik dari kondisi sebelum terjadi relokasi. Misalnya seperti kemakmuran, kenyamanan, stimulasi, afiliasi serta moralitas

Dampak Ekonomi Kebijakan

Dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu relokasi atau penataan kawasan khusus pedestrian di Malioboro, hal

ini melahirkan adanya dampak yang dirasakan oleh para PKL. Salah satunya adalah adanya indikasi menurunnya pendapatan para PKL. Sehingga hal ini berarti relokasi PKL sebagai kebijakan menimbulkan dampak ekonomi.

Dampak ekonomi menurut (Cohen dalam (Dwi, 2015)) adalah adanya dampak terhadap pendapatan, aktivitas ekonomi, dan pengeluaran. Sedangkan kebijakan (Anderson dalam (Wahab, 2014)) adalah suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Artinya kebijakan ini merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh aktor (pemerintah) yang menghasilkan dampak ekonomi bagi para PKL, salah satunya adalah adanya indikasi menurunnya pendapatan mereka.

Kepuasan Pedestrian

Menurut (Kotler, 2012) kepuasan konsumen adalah adanya perasaan senang atau kecewa dari para konsumen. Sehingga kepuasan pedestrian dalam hal ini adalah sikap ataupun perasaan dari para target/sasaran (yaitu pedestrian) terhadap kebijakannya.

Tujuan jalur pedestrian adalah untuk kenyamanan, keamanan, kemudahan, kesejahteraan, dan keindahan bagi pejalan kaki. Sehingga perlu adanya kebijakan untuk memberikan prioritas utama bagi pedestrian dari kendaraan bermotor dengan jalur pedestrian tersebut. Prioritas utama adalah

memberikan rasa aman, kenyamanan, dan estetika (Mirsa, 2012).

Menurut, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014, prasarana pedestrian adalah fasilitas utama berupa jalur khusus yang diperkeras yang disediakan untuk pejalan kaki termasuk para difable. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah kenyamanan, yaitu, lebar jalur pedestrian, tidak licin, serta ubin yang masih layak dipakai. Selain itu, fasilitas bagi berkebutuhan khusus pun juga diperlukan.

Sedangkan sarana adalah fasilitas pendukung jalur pejalan kaki yang dapat berupa bangunan pelengkap petunjuk informasi maupun alat penunjang lainnya yang disediakan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pejalan kaki. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait sarana jalur pedestrian adalah, drainase, jalur hijau, lampu penerangan, bollard, tempat sampah serta tempat duduk yang disediakan. Selain itu, marka dan perambuan pun juga merupakan aspek yang diperlukan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Creswell, 2016) jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial.

Pengambilan data menggunakan data primer sebagai sumbernya. Data yang diambil merupakan data dalam periode waktu

penelitian ini dilakukan. Sehingga adanya kemungkinan terdapat dinamika yang tidak tertangkap dalam suatu periode tertentu ketika melakukan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah Kuntarta, S.Sos., M.A.P, sebagai Pengelola Teras Malioboro 1 atau UPTD Balai Layanan Bisnis UKM, yaitu bagian Kasie Layanan Bisnis UMKM. Selain itu terdapat pedagang Teras Malioboro 1 sejumlah 8 orang dan pedestrian sejumlah 4 orang.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan terhadap informan secara langsung dan mendalam, yaitu pengelola, PKL, dan pedestrian. Wawancara dilakukan dengan menyiapkan kisi-kisi sebagai pedoman wawancara terlebih dahulu. Namun, wawancara dilakukan dengan gaya bebas untuk menggali informasi secara mendalam agar wawancara dapat berjalan dengan leluasa dan tidak textbook.

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan Teknik analisis data interaktif. Teknik tersebut terdiri dari (Miles & Huberman, 1992), yaitu Reduksi Data (pengumpulan data), Data Display (penyajian data), dan Concluding Drawing (Penarikan kesimpulan). Dalam Teknik analisis data interaktif ini, ketiga unsur tersebut dapat saling berkorelasi satu dengan lainnya berupa interaksi yang ada. Kemudian, peneliti tetap dapat berada diantara unsur-unsur selama proses pengumpulan data berlangsung.

Hasil dan Pembahasan

Kelayakan Sarana dan Prasarana Teras Maliboro bagi PKL

a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Secara *general*, ketersediaan gedung dan lapak merupakan kebutuhan dasar yang sudah mencukupi bagi para PKL. Pemerintah juga memfasilitasi meja, kursi, listrik, air, dan petugas kebersihan yang gratis. Bahkan desain atau konsep tempat Teras Malioboro tersebut pun dapat dikatakan menarik karena memiliki konsep modern dan futuristic sehingga pedagang yang berada di Teras Malioboro 1 justru terlihat lebih tertata, rapi, dan bersih.

Berdasarkan wawancara dan observasi secara langsung, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat permasalahan yang krusial terkait ketersediaan fasilitas ini karena fasilitas di Teras Malioboro 1 ini telah memperhatikan berbagai kebutuhan dasar yang diinginkan oleh pedagang. Jadi tidak ada keluhan yang sangat dipermasalahkan pedagang terkait fasilitas ini. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap ini menjadikan wajah Teras Malioboro 1 ini terstruktur dan tepat, sebab hampir mencakup keseluruhan yang menjadi kebutuhan dasar maupun penunjang pedagang dan pengunjung, serta standar pelayanan publik, hingga menyangkut standar fasilitas bagi kelompok prioritas. Oleh karena itu, terkait ketersediaan sarana

dan prasarana ini sudah cukup optimal.

b. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang bermanfaat akan memberikan kesejahteraan kepada PKL dan membantu meningkatkan kualitas dagang mereka. Dalam hal ini, kondisi sarana dan prasarana yang diberikan di Teras Malioboro 1 ditanyakan kepada pedagang yang mana sebagai subjek dari kebijakan relokasi tersebut. Pedagang tentunya difasilitasi oleh pengelola dan merasakan fungsionalitas dari fasilitas tersebut.

Dimensi terkait sarana dan prasarana Teras Malioboro 1 telah cukup optimal karena dapat berfungsi dan membantu berbagai kemudahan dalam Teras Malioboro 1. Bahkan adanya perbedaan yang positif, yaitu fungsi berbagai sarana dan prasarana yang tidak mereka dapatkan ketika sebelum relokasi seperti lift, escalator, tempat cuci piring, spot foto, penunjuk arah, televisi, dan wifi. Hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana Teras Malioboro 1 ini telah memadai.

Sarana dan prasarana di Teras Malioboro 1 secara keseluruhan sudah berpengaruh positif secara fungsinya mampu memberikan manfaat dan perubahan bagi pedagang yang mana tidak didapatkan ketika sebelum relokasi. Sehingga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini terbukti dapat turut mendorong kegiatan perekonomian pedagang di Teras Malioboro 1, seperti

misalnya dengan keadaan lapak saat ini yang berada di dalam sebuah gedung serta difasilitasi berbagai aspek penunjang. Hal tersebut memberikan kenyamanan, kemudahan, dan efisiensi bagi para pedagang. Artinya, secara kebutuhan dasar sarana dan prasarana tidak terdapat cacat yang dapat menghambat perekonomian pedagang di dalam Teras Malioboro 1.

c. Upaya Pengelolaan

Salah satu permasalahan Teras Malioboro 1 adalah minimnya pengunjung karena tidak adanya suatu hal yang dapat menarik pengunjung ke Teras Malioboro. Sehingga dalam hal ini pengelola meresponnya dengan membangun patung dan tulisan Teras Malioboro 1 di dekat pinggir jalan Malioboro.

Pengelola juga berupaya dalam memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran oleh pedagang, seperti yang pernah terjadi, misalnya lapak tutup hingga 10 hari, tidak mematikan kompor, dll. Dalam hal ini pengelola memberikan Surat Peringatan secara bertahap hingga hukuman paling berat adalah penarikan lapak. Bahkan pengelola melakukan pengelolaan sampah yang bekerjasama dengan pihak lain untuk diolah. Sehingga sampah tersebut tidak dibuang ke TPA Piyungan yang mana TPA tersebut telah menjadi polemik di DIY.

Pada intinya pengelola telah melakukan upaya yang responsif dalam pengembangan dan pembangunan sarana dan

prasarana di Teras Malioboro 1. Pembangunan dan pengembangan tersebut dilakukan secara bertahap dari waktu ke waktu. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa ekosistem Teras Malioboro 1 lebih tertata dan terjaga.

d. Hambatan Dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelola dalam melakukan upayanya dalam mengelola sarana dan prasarana terkadang masih terhambat beberapa masalah. Hal ini kembali lagi karena banyaknya pedagang yang terlibat sekitar 800an. Sehingga pastinya memerlukan *maintenance* yang rutin. Sedangkan untuk melakukan pengelolaan tersebut diperlukan biaya.

Kemudian Permintaan dan keluhan pedagang pun bermacam-macam. Sehingga pengelola sangat sulit untuk mengontrol dan menuruti keinginan keseluruhan pedagang. Terlebih lagi, karena pedagang begitu banyak. Bahkan pedagang meminta pembenahan dan pembangunan sarana dan prasarana untuk segera dilakukan.

Sehingga permasalahan sarana dan prasarana ini memang harus dipahami oleh pedagang karena mereka di bawah pengelolaan pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY, maka biaya penganggaran itu tidak bisa digunakan secara liar. Namun, terdapat alur penganggaran yang harus dipertanggungjawabkan

Pedagang juga kerap kali komplain terkait letak lapak

mereka yang tidak strategis karena berada di atas atau pojok atau belakang. Pembagian lapak yang ditempati pedagang di Teras Malioboro 1 memang diserahkan ke masing-masing Paguyuban. Kemudian, beberapa pedagang mengungkapkan bahwa sistem pembagian lapak dilakukan dengan cara undian. Namun, fakta di lapangan terdapat ketua paguyuban beserta orang terdekatnya memiliki letak lapak yang lebih strategis. Artinya dalam hal ini terdapat politisasi di paguyuban yang ada walaupun belum tentu semua paguyuban mengalami demikian.

Dampak Ekonomi Relokasi PKL ke Teras Malioboro Terhadap PKL

a. Dampak Terhadap Pendapatan, Aktivitas Ekonomi, dan Pengeluaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan delapan PKL sebagai narasumber, dapat disimpulkan bahwa hampir semua merasakan dampak ekonomi dari kebijakan relokasi tersebut. Dampak yang mereka rasakan adalah pengeluaran yang masih gratis untuk biaya sewa dan operasional, menurunnya pendapatan, dan jumlah pengunjung yang sedikit sehingga kegiatan jual beli mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebelum relokasi.

Oleh karena itu, terkait detail penurunan nominal pendapatan atau pengunjung tersebut bisa mencapai 25-50% ketika dibandingkan dengan pendapatan atau pengunjung yang mereka dapatkan saat sebelum

relokasi. Bahwa setelah relokasi ini pendapatan mereka jika dirupiahkan bisa menurun hingga menjadi dibawah satu juta per-harinya atau rata-rata berkisar Rp500.000,00-Rp750.000,00 per-harinya. Berbeda dengan sebelum relokasi, bahwa mereka bisa mendapatkan 1 juta rupiah per-harinya atau bahkan lebih. Seminim-minimnya, tetap akan ada pembeli karena berada di pinggir jalan maka pasti dilalui oleh pengunjung.

Dengan kondisi saat ini, paling buruknya adalah memiliki kemungkinan untuk tidak mendapatkan pengunjung dalam satu hari dan mereka menunggu hari libur/akhir pekan dahulu untuk meningkatkan pendapatan hingga 50%. Tentunya hal ini berarti menunjukkan bahwa kebijakan ini berpengaruh negatif terhadap dampak ekonomi pedagang.

b. Upaya Pengelola Dalam Mengatasi Dampak Ekonomi Kebijakan

Dengan adanya permasalahan dalam dampak ekonomi kebijakan, seperti pendapatan dan pengunjung, pengelola melakukan berbagai upaya dengan meningkatkan kualitas PKL dengan 6 aspek SIBAKUL, yaitu 1) Sumber Daya Manusianya 2) Kelembagaan 3) Kualitas Produk 4) Tata Kelola Keuangan 5) Pemasaran 6) Transformasi Digital. Serta melakukan 16 pelatihan dalam satu tahun.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pengelola, sejauh ini telah memuaskan para

pedagang karena mampu menaikkan mereka sebagai pedagang dan mendorong perekonomian PKL dari waktu ke waktu. Hal tersebut terbukti dengan pengunjung yang naik setiap harinya, termasuk ketika adanya event.

Hal tersebut dengan catatan jika diikuti dengan *effort* para pedagang. Pada intinya, jika para pedagang ingin berusaha melakukan suatu perubahan dan melanjutkan apa yang telah diajarkan pengelola. Para pedagang akan dapat *survive* dari akibat dampak ekonomi kebijakan. Hal tersebut terbukti dengan wawancara kepada para PKL yang mana melakukan perubahan dengan melakukan inovasi, seperti misalnya adaptasi *marketing* dan menciptakan produk baru dapat meningkatkan hasil penjualannya dari waktu ke waktu. Artinya perekonomian mereka bisa bersifat progresif atau lebih baik dari awal waktu setelah di relokasi.

Dengan upaya pengelolaan dan diiringi keinginan pedagang untuk berubah. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa semakin lama mereka akan mendapatkan pengunjung yang semakin baik dengan diiringi kualitas berbisnis yang lebih baik juga. Seperti misalnya dari segi pengunjung, pada tahun 2022 total pengunjung sejumlah 2.765.751 dan pada tahun 2023, total pengunjung sejumlah 2.880.796. Artinya saat ini telah meningkat sekitar 4-5%.

c. Hambatan dalam Pengelolaan

Terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaan untuk meningkatkan kualitas para pedagang. Bahwa di Teras Malioboro 1 terdiri sekitar 888 pedagang, artinya terjadi kompleksitas karena setiap pedagang tentunya memiliki karakter yang berbeda. Sehingga terdapat pedagang yang mampu berfikir modern dan masih terdapat pedagang yang masih berfikir konvensional.

hambatan yang dialami PKL, yaitu tentang kualitas sumber daya manusianya, seperti aspek mindset, mental, dan effort. *Mindset* adalah tentang cara berpikir seseorang. Sebagian besar PKL memiliki cara berfikir yang masih konvensional, sebagai contoh mereka memiliki pemikiran untuk berjualan dengan cara yang sama seperti dulu, yaitu dengan duduk menunggu pengunjung datang ke lapaknya dengan sendirinya. Mereka masih sulit untuk dibawa ke cara berfikir modern dengan pemasaran digital. Hal ini salah satu faktornya adalah usia. Setelah melewati 2 tahun Teras Malioboro pun masih belum terdapat perubahan signifikan.

Minimnya usaha yang dilakukan sebagian PKL juga dibuktikan dengan adanya istilah “Pak mbangne dilatih gawe Instagram mending ngulek bumbu” atau “Pak daripada dilatih membuat Instagram lebih baik saya mengulek bumbu” yang pernah diucapkan oleh pedagang kepada pengelola. Hal ini berarti terdapat gap yang besar disini, secara *mindset* mereka memang

bersifat konvensional dan belum memiliki mental pebisnis

Sehingga tidak semua pedagang sama, terdapat pedagang yang telah mempercayakan pengelola dan ingin mengubah mindset-nya dengan melakukan hal-hal baru yang belum pernah dilakukan ketika sebelum relokasi. Hasilnya pun dapat dikatakan lebih baik dibandingkan jika harus terus memikirkan masa lampau. Tujuan terpentingnya adalah meningkatkan kualitas para pedagang ketika direlokasi dan mereka tetap tidak kehilangan pekerjaan dengan berbagai proses yang harus dilalui terlebih dahulu.

Kepuasan Pedestrian Terhadap Kebijakan Relokasi PKL di Malioboro

a. Perasaan Pedestrian dan Tujuan Jalur Pedestrian

Menurut (Kotler, 2012) kepuasan konsumen adalah adanya perasaan senang atau kecewa dari para konsumen. Dalam hal pejalan kaki adalah sebagai pengguna atas hasil kerja atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk tujuan jalur pedestrian adalah memberikan prioritas utama bagi pedestrian. Prioritas utamanya adalah memberikan rasa aman, kenyamanan, dan estetika (Mirsa, 2012)

Dalam segi perasaan pedestrian, seluruh narasumber mengatakan bahwa relokasi ini mampu memberikan perasaan senang yang mereka rasakan. Bahkan mereka memang memiliki keperluan di Malioboro

sehingga telah beberapa kali mengunjungi Malioboro sebagai pedestrian ketika setelah dilakukan relokasi. Adanya pernyataan terkait kearifan Malioboro yang menjadi hilang pun tidak berarti banyak bagi mereka karena mereka tetap mementingkan adanya perubahan dan nilai-nilai yang jauh lebih baik

Para informan pedestrian menunjukkan kesenangan mereka atas relokasi dan ini berarti kebijakan tersebut memberikan dampak yang positif terhadap perasaan pedestrian. Hal tersebut juga disertai dengan tujuan-tujuan jalur pedestrian seperti memberikan rasa aman, kenyamanan, dan estetika yang terpenuhi tanpa ada satupun yang mengatakan keluhan terkait prioritas pedestrian tersebut.

Berdasarkan observasi tidak terlihat hal negatif dari segi prioritas pejalan kaki, semuanya telah berjalan dengan optimal. Kebijakan ini telah berhasil dalam perspektif pejalan kaki karena telah menyebabkan perubahan dalam perasaan pejalan kaki menjadi lebih senang dari sebelumnya.

b. Sarana dan Prasarana di Jalur Pedestrian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014, sarana dan prasarana untuk pedestrian dibedakan dan memiliki cirinya masing-masing.

Sarana adalah fasilitas pendukung jalur pejalan kaki yang dapat berupa bangunan pelengkap petunjuk informasi

maupun alat penunjang lainnya yang disediakan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pejalan kaki. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah, drainase, jalur hijau, lampu penerangan, bollard, tempat sampah serta tempat duduk yang disediakan

Sedangkan prasarana pedestrian adalah fasilitas utama berupa jalur khusus yang diperkeras yang disediakan untuk pejalan kaki termasuk para difable. beberapa hal yang harus diperhatikan dalam prasarana adalah kenyamanan terkait jalan/jalur tersebut, yaitu, lebar jalur pedestrian, tidak licin, serta jalan yang tidak berlubang. Selain itu, fasilitas bagi berkebutuhan khusus pun juga diperlukan.

Terkait Sarana dan Prasarana secara umum sudah cukup optimal dan tidak terdapat masalah yang besar, bahwa seluruh narasumber pedestrian mengatakan bahwa standar sarana dan prasarana tersebut sudah memadai dari segala sisi. Meskipun ketiga narasumber mengatakan terdapat sedikit masalah teruntuk kebersihan dan tempat sampah.

Intinya secara garis besar, narasumber tidak mengatakan hal tersebut menjadi masalah besar yang menyebabkan mereka merasa tidak suka dengan jalan Malioboro. Sehingga ketersediaan sarana dan prasarana sudah cukup layak dan fungsional, walaupun kebersihan masih perlu ditingkatkan kembali. Hal ini pun dapat menunjang kepuasan pedestrian.

Efektivitas Kebijakan Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Malioboro

a. Pemahaman Kebijakan

Pemahaman kebijakan adalah realisasi dari kebijakan tersebut yang mana program dapat berjalan dengan efektif apabila esensi dan tujuan dari program ini dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan ini, khususnya adalah PKL yang mana PKL menjadi sasaran utama kebijakan relokasi ini. PKL menjadi salah satu pihak yang terdampak dari kebijakan ini, yaitu di pindahkan ke tempat lain. Apabila informasi terkait kebijakan tersebut dipahami maka akan meminimalisir adanya misinformasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, kesimpulannya adalah bahwa pemerintah telah melakukan upaya sosialisasi kebijakan ini terhadap PKL melalui paguyuban karena banyaknya jumlah PKL. Sehingga selanjutnya menjadi tugas inti setiap ketua paguyuban untuk melakukan sosialisasi ke anggotanya.

Faktanya tidak semua PKL memahami terkait esensi dan tujuan kebijakan ini. Beberapa dari mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan sosialisasi dan informasi valid. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi dan koordinasi yang optimal dari paguyuban untuk menyampaikan informasi sosialisasi dari pemerintah terkait relokasi tersebut. Oleh karena itu, dari segi pemahaman kebijakan

masih belum dikatakan optimal karena hal tersebut.

b. Ketepatan Target

Ketepatan target berarti yaitu sasaran atau target yang dituju dari kebijakan tersebut harus tepat atau sesuai dengan aturan yang telah ditentukan agar program dapat berjalan efektif.

Dalam hal ini para sasaran menyadari bahwa mereka adalah pihak/target kebijakan tersebut dan mereka merasakan adanya kebijakan tersebut. Hal ini terbukti bahwa seluruh informan/narasumber baik dari PKL maupun pedestrian merasakan dampak dan perubahan yang terjadi setelah dilakukan relokasi tersebut seperti yang telah dianalisis dalam penelitian ini.

Perubahan tersebut tentunya berpengaruh bagi mereka, seperti PKL dalam berjualannya serta pedestrian ketika berjalan kaki di Malioboro. Artinya secara keseluruhan kebijakan tersebut telah tepat sasaran karena pihak yang merasakan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan dirasakan langsung oleh mereka.

c. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu adalah waktu yang ditentukan untuk melakukan kebijakan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam segi ketepatan waktu, relokasi tersebut telah dilakukan dengan waktu yang tepat dengan berbagai pertimbangan yang ada. Salah satunya pada tahun 2022 tersebut merupakan momentum yang tepat karena bertepatan dengan kedatangan UNESCO

untuk mengunjungi Malioboro terkait sumbu filosofis sebagai warisan budaya dunia.

Selain itu, berdasar pada wawancara yang dilakukan dengan PKL, sebelumnya sosialisasi juga telah diberikan bahwa mulai tanggal 1—7 Februari 2022 akan dilakukan pemindahan PKL ke tempat yang telah disediakan secara bertahap. Alhasil pada rentang tanggal tersebut lokasi Jalan Malioboro telah bersih dari PKL.

d. Tercapainya Tujuan

Tujuan dari Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Malioboro adalah menciptakan sistem jaringan pedestrian yang lebih berkualitas dari sebelumnya. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan kerjasama terkait sumbu filosofis dengan untuk menjadikannya warisan budaya dunia. Selain itu, juga untuk menaikkelaskan para pedagang yang sebelumnya menempati tempat yang tak seharusnya di Jalan Malioboro. Pemerintah juga membentuk pengelola untuk meningkatkan kualitas dari pedagang tersebut.

Tujuan dari Kebijakan Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Malioboro telah tercapai. Prinsip atau prioritas dari pedestrian dan jalur pedestrian berhasil terpenuhi dengan memberikan kepuasan bagi pedestrian terhadap relokasi PKL yang telah dilakukan oleh pemerintah ke Teras Malioboro. Secara keseluruhan, sebagai pejalan kaki, mereka merasakan nilai-nilai jalur pedestrian telah terpenuhi.

Sedangkan tujuan pemerintah untuk bekerjasama dengan UNESCO terkait sumbu filosofis pun juga tercapai. Pada tahun 2022, UNESCO mengunjungi Yogyakarta untuk melakukan pengecekan sumbu filosofi yang diajukan menjadi warisan dunia tersebut. Hingga akhirnya hal tersebut telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia pada September 2023, seperti yang tertera pada situs resmi milik (UNESCO, 2023), bahwa UNESCO menyebut sumbu filosofi Yogyakarta sebagai The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks.

Tujuan untuk menaikkan kelas PKL Malioboro sejauh ini sedang berproses dengan menunjukkan progresnya seiring berjalannya waktu. Secara keseluruhan, kelas PKL jauh lebih berkualitas, baik dari segi tempat, sarana dan prasarana, serta cara berdagang dan berbisnis pedagang. Bahkan, terdapat pengelola yang membantu perkembangan pedagang agar lebih tertata, terstruktur, dan terkendali.

e. Perubahan Nyata

Bagi PKL, perubahan nyata yang paling positif dan dirasakan adalah berdagang dengan cara yang lebih berkualitas. Dengan adanya pengelola, mereka diberikan sosialisasi dan pelatihan yang beragam agar mereka ingin berusaha melakukan hal baru yang sebelumnya tidak dilakukan. Selain itu dari segi sarana dan prasarana, PKL mendapatkan fasilitas yang lebih lengkap dan layak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh sebagian PKL

yang di wawancara, bahwa mereka sangat senang dengan adanya pengelola tersebut yang banyak membantu, seperti melakukan pelatihan untuk menarik pengunjung, mengajarkan mengelola uang, mendaftarkan NIB, sertifikasi halal, dll. Sedangkan dari segi sarana dan prasarana mampu menunjang kemudahan dalam berdagang.

Perubahan nyata yang paling dirasakan oleh pedestrian adalah dengan tidak adanya PKL menyebabkan prioritas mereka sebagai pejalan kaki tercapai, seperti kenyamanan, keamanan, keindahan, dan kemudahan dalam berjalan. Walaupun beberapa diantara mereka merasa bahwa kearifan Malioboro hilang, tetapi mereka tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Secara keseluruhan, mereka puas karena perubahan dan nilai-nilai positif yang diberikan lebih dari sekadar aspek kearifan tersebut.

Kesimpulan

1. Dari segi sarana dan prasarana, kebijakan ini memberikan pengaruh positif bagi pedagang karena dapat memfasilitasi dan memberikan kepuasan pedagang. Pedagang puas dengan fasilitas yang diberikan karena dapat memberikan manfaat dan perubahan ketika dibandingkan dengan sebelum relokasi
2. Dampak ekonomi yang dirasakan oleh pedagang telah berdampak negatif dalam segi pendapatan atau pengunjung. Hal ini dibuktikan dengan pendapatan

- yang menurun ketika dibandingkan dengan sebelum relokasi. Secara garis besar, rata-rata penurunan pendapatan pedagang bisa mencapai 25-50% ketika dibandingkan dengan sebelum relokasi.
3. Dalam segi pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan 6 aspek SIBAKUL, hal ini memberikan pengaruh positif dengan membantu menekan pengeluaran pedagang, meningkatkan pengunjung dan kualitas pedagang.
 4. Hambatan yang terdapat dalam Teras Maliboro 1 adalah adanya pedagang yang masih berfikir konvensional, yaitu adanya perbedaan dalam mindset, mental, dan *effort*. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat proses peningkatan pendapatan dan pengunjung di Teras Malioboro 1
 5. Kebijakan relokasi ini telah mampu memberikan dampak kepuasan kepada pedestrian. Sebab kebijakan tersebut membawa banyak nilai positif bagi pedestrian, seperti kenyamanan, keamanan, keindahan, dan ruang dalam berjalan. Standar sarana dan prasarana, juga telah tersedia dan cukup memadai
 6. Dalam segi efektivitas kebijakan, terkait indikator ketepatan target, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata berhasil terpenuhi.

Oleh karena itu, penelitian ini melihat berbagai sisi dan dinamika dalam kebijakan ini secara proporsional, bahwa kebijakan ini pada intinya

terdapat pengaruh positif dan juga negatif.

Saran

1. Pemerintah melalui pengelola Teras Malioboro 1 harus terus menjaga konsistensinya untuk menaikkan pedagang di Teras Malioboro tersebut. Sebab, kondisi pada saat ini sedang mengalami tren yang meningkat dari segi perekonomian pedagang
2. Pedagang harus ingin berubah dan mempercayai upaya yang dilakukan pengelola dan turut melakukan hal yang telah diajarkan oleh pengelola.
3. Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan lebih banyak melihat perspektif yang luas, khususnya pemerintah/pengelola dan juga pedestrian.
4. Penelitian selanjutnya agar diharapkan mampu menggali lebih dalam terkait aspek pedestrian karena terlalu luasnya dimensi penelitian ini sehingga hanya mampu mendapatkan empat informasi pedestrian

Daftar Pustaka

- Admin. (2016, April 6). *Viva*. Retrieved from Malioboro Jadi Semi Pedestrian, Kini Lebih Tertata: <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/travel/756922-malioboro-jadi-semi-pedestrian-kini-lebih-tertata?page=5>
- Admin. (2021, Desember 15). *DPRD DIY*. Retrieved from Asosiasi

- PKL Malioboro Tolak Relokasi: <https://www.dprd-diy.go.id/asosiasi-pkl-malioboro-tolak-relokasi/>
- Andrianto, N. (2012). Evaluasi Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Belakang Kampus Universitas Sebelas Maret di Kota Surakarta. 123.
- Aotama, R. C., & Klavert, D. R. (2021). Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon. *Ilmu-ilmu Sosial, 18 No.1*, 1-9.
- BPK. (2017). *Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009*. Retrieved from Peraturan BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>
- Budiarti, F., & Mahadi, K. I. (2016). Strategi Penataan Kawasan Malioboro Menjadi Kawasan Pedestrian. *Planesa, 7 No. 2*, 51.
- Cahya, K. D. (2020, Agustus 25). *Wisata Malioboro Menggeliat, Ada 18.375 Kunjungan Wisatawan saat Libur Panjang*. Retrieved from travel.kompas.com: <https://travel.kompas.com/read/2020/08/25/075400127/wisata-malioboro-menggeliat-ada-18375-kunjungan-wisatawan-saat-libur-panjang?page=all>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daerah Istimewa Yogyakarta. (2019). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2019-2039
- Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021). Peraturan Gubernur DIY Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi dan UKM.
- Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 3/SE/1/2022 Tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian Di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo.
- Damsar. (2002). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Depdikbud. (1982). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Buku 1). Jakarta: Balai Pustaka Utama.
- DIKPORA. (2018, March 1). *SEJARAH SINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*. Retrieved from <http://dpad.jogjaprovo.go.id/>: <http://dpad.jogjaprovo.go.id/article/news/viewww/sejarah-singkat-daerah-istimewa-yogyakarta-1482>
- Disbudpar. (2013). Analisis Dampak Sosial-Ekonomi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung. 20.
- DIY, B. P. (2019, Desember 31). *Sumbu Filosofi Yogyakarta*. Retrieved from <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/>: <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpchyogyakarta/sumbu-filosofi-yogyakarta/>

- DIY, D. P. (2020). *Statistik Kepariwisata 2019*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata DIY.
- DP, S. N., Sejati, K. W., H. A., Dewi, A. S., & Nisa, K. K. (2022). Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Teras Malioboro Yogyakarta. *SOSEBI*, 83-99.
- Dunn, W. N. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwi, P. R. (2015). Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Penambangan Batubara Ilegal Di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim. *Jurusan Sosiologi Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Hadiyanta, I. E. (2015). Kawasan Cagar Budaya di Yogyakarta: Citra, Identitas, dan Branding Ruang. *Jurnal Widya Prabha*, 2-23.
- Isnaini, N. (2018). *OSF*. Retrieved from Malioboro Sebagai Daya Tarik Wisata di Yogyakarta: <https://osf.io/p2msb/download/?format=pdf>
- Kemendikbud. (2022). *KBBI Bijak*. Retrieved from KBBI Kemendikbud: <https://kbbi.web.id/bijak>
- Kemendikbud. (2022, Oktober). *KBBI Pedestrian*. Retrieved from KBBI Kemendikbud: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pedestrian>
- Kemendikbud. (2022, November). *KBBI Pendapatan*. Retrieved from KBBI Kemendikbud: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendapatan>
- Kementerian PUPR. (2014). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014
- Kotler, P. (2012). *Manajemen Pemasaran Perspektif Asia Buku Dua Edisi Pertama*. Yogyakarta: Andy.
- Miles, M., & Huberman, A. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mirsa, R. (2012). *Elemen Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, L. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja.
- Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan*, 5 No. 1, 18.
- Nugroho, R. (2012). Public Policy. In R. Nugroho, *Public Policy* (p. 107). Jakarta: Gramedia.
- Pradipta, F. D., & Vianney, H. H. (2022, May 24). *Menilik Keresahan Relokasi PKL Malioboro*. Retrieved from teraspers.uajy.ac.id: <https://teraspers.uajy.ac.id/index.php/2022/05/24/menilik-keresahan-relokasi-pkl-malioboro/>
- Pratiwi, M. P., Sari, A. R., & Praditya, S. (2022). Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Malioboro Terhadap Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Khazanah*, 56-63.
- Purnomo, R. (2016). Dampak Relokasi Terhadap Lingkungan Sosial Pedagang Kaki Lima di Pusat Kuliner Pratisja Harsa Puwrokerto. *Ekulibrium Universitas*

- Muhammadiyah Ponorogo, Volume 11 Nomor 1*, 16.
- Puspitasari, D. E. (2010). Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman. *Mimbar Hukum*, 22 No. 3, 588-606.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY
- Rizky Prigionila & Lucky Rachmawati. (2019). Permasalahan yang Dihadapi Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi di Sentra PKL Jalan Banteng Pancasila Kota Mojokerto. *JUPE, Volume 7 Nomor 2*, 54.
- Sasongko, A., Purnomo, E. P., Salsabila, L., & Kasiwi, A. N. (2020). Persepsi Wisatawan Terhadap Penataan Kawasan Pedestrian Malioboro. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12 No. 1, 9-18.
- Septian, E. (2022). Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 327-345.
- Sholekhah, Z. P. (2018). Dampak Relokasi Tempat Parkir Sisi Timur Jalan Malioboro-Ahmad Yani ke Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali (TKP ABA) Kota Yogyakarta Terhadap Juru Parkir dan Konsumen Jasa Parkir. *Skripsi*.
- Sochib. (2018). *Buku Ajar Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. In *Manajemen Sumber Daya Manusia* (p. 133). Jakarta: Penerbit Kencana.
- TribunJogja. (2022, January 25). *Youtube*. Retrieved from PKL Malioboro Ancam Kembali ke Lapak Lama Jika Tempat Relokasi Tidak Representatif: <https://www.youtube.com/watch?v=88FbGtePJDM&t=3s1>
- UMKM, U. B. (2022, February 1). *Teras Malioboro*. Retrieved from terasalioboro.jogjaprov.go.id: <https://terasalioboro.jogjaprov.go.id/>
- UNESCO. (2023, September). *whc.unesco.org*. Retrieved from The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks: <https://whc.unesco.org/en/list/1671/>
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi KePenyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wet, C. d. (2002). *The Experience with Dams and Resettlement in Africa. World Commission on Dams*. South Africa: Cape Town.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.

- Wicaksono, P. (2022, Januari 27). 4 *Alasan Sultan HB X Tetap Merelokasi PKL Malioboro Awal Tahun Ini*. Retrieved from nasional.tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1554470/4-alasan-sultan-hb-x-tetap-merelokasi-pkl-malioboro-awal-tahun-ini>
- Wicaksono, P. (2022, Juni 24). *PKL Sudah Pindah ke Teras Malioboro Yogyakarta, Ini Daftar PR yang Belum Tuntas*. Retrieved from travel.tempo.co: <https://travel.tempo.co/read/1605176/pkl-sudah-pindah-ke-teras-malioboro-yogyakarta-ini-daftar-pr-yang-belum-tuntas>
- Widodo, A. S., Idayanti, S., Permanasari, D. I., & Sahri, A. (2016). Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Tegal. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1 No. 1, 168-188.